

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN UPAYA MENGATASINYA

Oleh:

Bambang Ali Kusumo *)

Abstract : The problems of criminal law enforcement lies in the function of supervision in the management of the criminal justice system and civil law Cultur. The effort needs to be done with the oversight function of the Supreme Court beguile wider, not only include the supervision of the court process but also the supervision of the overall process of criminal law enforcement. In addition, in order to realize justice in society in the culture of civil law need to use a broad interpretation and is always carried out reform of criminal law (legalreform).

Key words: oversight function, Cultur civil law

A. PENDAHULUAN

Berbicara masalah penegakan hukum orang awam cenderung mengartikan hanya penegakan hukum di bidang hukum pidana. Pernyataan seperti itu memang tidak salah, sebab banyak kasus yang diinformasikan dalam penegakan hukumnya yang disampaikan kepada masyarakat baik melalui surat kabar, televisi, radio, majalah dan lain-lain di dominasi kasus-kasus atau perkara-perkara pidana, seperti pembunuhan, korupsi, pornografi, money loundring, pencurian, penggelapan, pemerkosaan, penganiayaan dalam rumah tangga (KDRT), pencemaran nama baik, pemerasan, penyuapan dan lain-lain. Sebenarnya penegakan hukum itu tidak hanya hukum pidana tetapi juga meliputi hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum ketenagakerjaan dan lain-lain. Namun yang berkaitan dengan ini sedikit sekali yang menjadi sorotan publik atau masyarakat. Padahal tidak kalah pentingnya dengan kasus-kasus pidana. Dalam penulisan ini hanya membatasi pada tataran penegakan hukum di bidang hukum pidana yang lebih dikenal sistem peradilan pidana.

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum. Sedangkan Sistem Peradilan Pidana dapat diartikan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi

yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja bersama-sama, terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yakni menanggulangi kejahatan (M. Faal, 1991: 24 – 25).

Berdasarkan uraian di atas jelas sekali bahwa sistem peradilan pidana melibatkan beberapa komponen atau unsur yakni Kepolisian sebagai penyidik atau ujung tombak Sistem Peradilan Pidana, Kejaksaan sebagai penuntut, Pengadilan sebagai pemeriksa dan pemutus dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan para pelanggar hukum.

1. Kepolisian mempunyai tugas menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat bila terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang akan diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan perlindungan pada para pihak yang terkait dengan proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan mempunyai tugas menyaring kasus-kasus yang layak untuk diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan mempunyai fungsi menerima berkas perkara dari kejaksaan, melakukan pemeriksaan perkara secara efisien dan efektif serta memberi putusan yang seadil-adilnya.
4. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi menjalankan putusan pengadilan, melindungi hak-hak narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana dan mempersiapkan sebaik-baiknya narapidana untuk kembali ke masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam implementasinya sering terjadi perbedaan persepsi antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain dalam menyelesaikan kasus. Di satu pihak misalnya Kepolisian dan Kejaksaan telah berupaya keras untuk mencari bukti-bukti sehingga si tersangka dapat ditahan dan dilimpahkan ke Pengadilan sebagai terdakwa. Namun setelah masuk ke Pengadilan, Hakim memeriksa dan akhirnya memutus bebas terdakwa

(lihat kasus Ilegal Logging, Adelin Lis diputus bebas oleh Pengadilan Negeri), Kasus-kasus Narkoba (yang hukumannya ringan). Bahkan dikhawatirkan bila ini terjadi berakibat terhentinya suatu proses pidana, misal bila pejabat tinggi di bidang penyidikan tidak mau lagi melakukan penyidikan ulang dalam mengungkap suatu kasus atau mengungkap pelaku yang sebenarnya, misal kasus “Marsinah”, kasus tewasnya wartawan Bernas “Udin”, kasus Lanjar di Karanganyar, dimana ada seseorang yang diperkirakan anggota Polri yang menabrak isteri Lanjar yang kebetulan pada saat membonceng Lanjar (suaminya) ia terpejal ke tengah jalan akibat saudara Lanjar mengerem sepedanya mendadak. Sebenarnya saudara Lanjar mengerem kendaraan seperti itu disebabkan kendaraan yang ada di depannya juga mengerem mendadak. Terpejalnya isteri Lanjar ke tengah jalan ini belum tentu meninggal dunia. Yang menyebabkan meninggalnya isteri Lanjar kemungkinan besar diakibatkan seseorang yang menabrak itu. Namun dalam berkas perkara yang dibuat oleh Polri tidak mencantumkan seseorang yang menabrak itu. Yang diuraikan di atas hanya merupakan beberapa contoh penegakan hukum pidana, kasus yang sebenarnya sangat banyak yang tidak penulis tampilkan. Nampaknya untuk mencari keadilan di bumi Indonesia ini sangat sulit didapatkan. Mengapa hal ini bisa terjadi ?, menurut hemat penulis ada dua problem yang menyebabkannya, yakni menyangkut fungsi pengawasan dalam manajemen sistem peradilan pidana dan kultur civil law system.

B. FUNGSI PENGAWASAN DALAM MANAGEMEN SISTEM PERADILAN PIDANA

Di dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) harus dihindari adanya fragmentasi, dimana masing-masing sub sistem bekerja sendiri-sendiri tanpa memperhatikan sub yang lain. Untuk menghindari ini menurut Hiroshi Ishikawa perlu konsep *integrated approach* : komponen-komponen fungsi itu walaupun fungsinya berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri tetapi harus mempunyai satu persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh yang saling mengikat dan satu tujuan, yakni untuk menanggulangi, mencegah atau membina dan mengurangi kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Contoh: Antara

Indonesia dengan Malaysia sama-sama anti narkoba, namun kebijakan penanggulangannya berbeda, sehingga sanksi pidananya pun juga berbeda. Tetapi perlu diingat antara Polisi, Jaksa, Hakim Malaysia mempunyai pandangan yang sama tentang politik kriminal mengenai narkoba. Untuk mewujudkan keinginan Hiroshi Ishikawa itu tidak mudah. Menurut Muladi tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk jangka pendek: resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, untuk jangka menengah: pengendalian dan pencegahan kejahatan dan untuk jangka panjang: kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) (Muladi, 1995: 2). Sedangkan Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa sistem peradilan pidana dianggap berhasil bila terdapat laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana (Mardjono Reksodiputro, 1994: 140). Dengan demikian cakupan tugas sistem ini memang luas, yakni:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Selanjutnya menurut Bassiouni, tujuan sistem peradilan pidana adalah (Barda Nawawi Arief, 1994: 43):

1. Pemeliharaan tertib masyarakat,
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya – bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain,
3. Memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum,
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Selanjutnya Ted Honderich berpendapat bahwa penggunaan hukum pidana atau SPP harus benar – benar dipertimbangkan dan harus seekonomis mungkin, oleh sebab itu perlu dipersyaratkan:

1. Pidana itu sungguh – sungguh mencegah
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil

Hal ini senada dengan pendapatnya Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa pidana janganlah digunakan bila *groundless, needless, unprofitable or inefficacious*.

Penggunaan hukum pidana atau sistem peradilan pidana harus selektif tidak setiap pelanggaran diproses melalui SPP. Hal yang sifatnya tidak serius atau ringan dapat diselesaikan di luar SPP, misalnya pelanggaran ringan cukup di denda administratif atau perkara – perkara yang sangat sumir dapat dilakukan pembinaan, misal diserahkan pada orang tua atau diberi peringatan keras, terutama perkara yang masih ditingkat penyidikan. Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa asas yang dianut hukum pidana kita bukan paksaan atau kaku dalam arti bahwa tidak semua kasus pidana harus diproses dalam hukum. Tidak semua kasus pidana harus diselesaikan lewat proses peradilan, tetapi dapat diselesaikan dengan cara – cara lain seperti mediasi, diskresi, pembinaan, memaafkan dan sebagainya terutama di tingkat penyidikan.

Dari uraian di atas sangat jelas sekali bahwa dalam sistem peradilan pidana ini menyangkut sub penyidikan, sub penuntutan, sub pemeriksaan di pengadilan dan sub lembaga masyarakat. Dari keempat komponen ini agar tujuannya dapat tercapai perlu diatur mekanisme kerja dari masing-masing sub sistem. Mekanisme kerja tidak akan berjalan baik tanpa adanya pengawasan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana ini mestinya ada lembaga pengawas dari sub-sub sistem itu, namun kenyataannya dari sub-sub sistem itu mempunyai kewenangan sendiri-sendiri yang tidak dapat dikontrol oleh pihak yang lain. Dalam peraturan perundangannya justru memberi peluang untuk menggunakan *diskresi*. Diskresi berasal dari kata *discretion* (Inggris) artinya kebijaksanaan, keleluasaan. Diskresi (kamus hukum) diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.

Memang menurut teori ada beberapa ajaran mengenai diskresi ini (M. Faal, 1991: 33 – 38). Menurut Ajaran hukum legalistis, ajaran ini memandang hukum sebagai suatu struktur tertutup yang logis, tidak bertentangan satu sama lain, hukum dipandang sebagai perangkat aturan-aturan yang diharapkan agar ditaati oleh para anggota masyarakat. Hukum merupakan obat dari segala macam penyakit yang melanggar norma masyarakat. Dalam hal ini diskresi kepolisian tidak dapat dilakukan. Menurut ajaran hukum fungsional atau sosiologis, ajaran ini hukum dipandang sebagai instrumen untuk mengarahkan atau pencapaian tujuan masyarakat *as a tool for social engineering*. Petugas harus senantiasa mengukur norma-norma hukum dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi (sosial, budaya dan lain-lain) berdasarkan efektivitasnya, bagaimana hukum itu bekerja dalam kenyataan. Diskresi menurut ajaran ini dibolehkan bila memang tidak sesuai dengan kenyataan/fakta di masyarakat. Menurut ajaran hukum kritis, ajaran ini merupakan reaksi dari ajaran fungsional, yang menurut Sudarto tidak mempunyai ukuran legitimitas artinya tidak memberi dasar keadilan. Hukum berisi nilai-nilai dan asas-asas yang berkedudukan relatif otonom. Fungsi pengendalian masyarakat, penyelenggaraan ketertiban dan penanggulangan kejahatan harus berorientasi pada asas tersebut. Diskresi dimungkinkan, namun masih dalam kerangka asas-asas hukum. Nampaknya yang dianut oleh para penegak hukum kita adalah yang kedua yang mengartikan diskresi sesuai dengan selera masing-masing. Menurut hemat penulis seperti apa yang dikatakan Prof. Sudarto boleh menggunakan diskresi tetapi harus betul-betul memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 sudah jelas diatur mengenai kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU. No. 4 Tahun 2004 jo UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan PU, PA, PM, PTUN dan oleh sebuah MK. Rumusan ini persis seperti yang terdapat pada Pasal 2 UU. No. 4 Tahun 2004 jo Pasal 18 UU. No. 48 Tahun 2009. Bila melihat rumusan kekuasaan kehakiman yang terdapat baik pada UUD 1945 dan UU No. 4 Tahun 2004 jo UU. No. 48 Tahun 2009 lebih menonjolkan *kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan*. Ini berarti kekuasaan kehakiman diidentikkan dengan kekuasaan peradilan atau kekuasaan mengadili. Hal ini sama persis dengan UU lama, yakni UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 35 Tahun 1999. Menurut Prof. DR. Barda Nawawi Arief, rumusan kekuasaan kehakiman yang terdapat pada ketiga undang-undang merupakan kekuasaan kehakiman dalam arti sempit. Dalam amandemen UUD 1945 juga mengarah demikian, mestinya harus mengandung politik hukum dalam rangka penegakan hukum di negara hukum Republik Indonesia. Selanjutnya beliau berpendapat *Kekuasaan kehakiman seyogyanya dirumuskan sebagai kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia* (Barda Nawawi Arief, 2001: 27) Dengan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti luas, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya meliputi kekuasaan mengadili, tetapi juga mencakup kekuasaan menegakkan hukum secara keseluruhan, berarti dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana (SPP), kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana mencakup seluruh kekuasaan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan (oleh badan penyidik), kekuasaan penuntutan (oleh badan penuntut), kekuasaan mengadili (oleh badan pengadilan) dan kekuasaan pelaksana putusan/pidana (oleh badan /lembaga eksekusi).

Dengan demikian kekuasaan kehakiman meliputi keempat tahap kekuasaan (penyidikan, penuntutan, pengadilan dan eksekusi). Hal seperti inilah yang disebut Sistem Peradilan Pidana yang terpadu (*integrated Criminal Justice System*). Berkaitan dengan hal di atas, maka pengertian kekuasaan Kehakiman yang merdeka harus diwujudkan dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Tidak akan berarti bila kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya pada

salah satu sub sistem, yakni kekuasaan mengadili saja. Berhubungan dengan hal di atas pula, maka kekuasaan kehakiman seyogyanya di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai otoritas tunggal dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Seandainya dari keempat kekuasaan dalam proses penegakan hukum ada pada otoritas lain, sulit dipahami makna kekuasaan kehakiman yang mandiri.

Konsekuensi dari hal di atas maka kewenangan pengawasan Mahkamah Agung diperluas tidak hanya yang terdapat pada pengawasan terhadap para hakim/penyelenggara peradilan (Pasal 32 UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung) dan para Penasehat Hukum dan Notaris. Mahkamah Agung seyogyanya menjadi pengawas dan pengendali puncak/tertinggi dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana (penyidikan, penuntutan, pengadilan dan eksekusi). Adanya ini akan terselenggara Sistem Peradilan Pidana yang terpadu. Bila pengawasan yang ada pada Mahkamah Agung ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penegakan hukum baik ditingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan eksekusi dapat dieliminir.

C. KULTUR CIVIL LAW SYSTEM

Adanya pengaruh dari sistem hukum yang digunakan, yakni sistem *Civil Law*, bahwa sumber hukum yang utama adalah undang-undang. Undang-undang memiliki kelebihan dalam memenuhi tujuan kepastian, namun juga memiliki kelemahan karena sifatnya yang kaku, tidak fleksibel dan statis. Tujuan utama sistem *civil law* adalah kepastian bukan keadilan. Karena pengaruh dari sistem ini yang sangat kuat terhadap para penegak hukum, maka dalam menyelesaikan kasus atau perkara sangat mengutamakan sifat melawan hukum formal. Bila undang-undang tidak mengatakan secara eksplisit bahwa suatu perbuatan itu kejahatan, maka ia bebas. Hal ini sesuai dengan azas legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHP) yang menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.” Atau asas ini dikenal dengan sebutan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tiada delik, tiada

hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu. Menurut Hermann Mannheim pengertian kejahatan atau delik sebenarnya tidak hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang (Moh. Kemal Darmawan, 1994: 2). Dalam kaitannya dengan hal tersebut Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang. Kemudian ia menggunakan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang. Banyak kasus atau perkara yang secara sosiologis merugikan masyarakat (bila dilihat dari sifat melawan hukum material), namun secara yuridis tidak melanggar hukum (kasus Adelinlis yang bebas di pengadilan Negeri), dan kasus Ariel dan Luna Maya yang merupakan tantangan buat para penegak hukum, bagaimana kejaksaan mencari dasar hukum untuk menjerat Ariel dan Luna Maya, dan bagaimana nantinya hakim akan memutuskan kasus ini. Menurut hemat penulis upaya yang dilakukan **pertama** adalah dengan cara aparat penegak hukum menggunakan penafsiran yang luas, seperti yang dipraktekkan oleh Hakim Bismar Siregar. Hakim Bismar Siregar dalam kasus "Perayu Gombal" pada Pengadilan Tinggi Medan Reg.: 144/PID/1983/PT.Mdn telah menafsirkan Pasal 378 KUHP yang memperluas pengertian benda termasuk pula "kegadisan seorang wanita". Dari beberapa metode penafsiran yang ada (penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran analogis dan lain-lain), memang yang sering menjadi perdebatan para yuris adalah penafsiran analogis, yang terbagi menjadi dua kubu, yakni kubu yang menerima dan kubu yang menentang penafsiran analogi. Penafsiran analogi adalah penafsiran apabila terhadap suatu perbuatan yang pada saat dilakukannya tidak merupakan tindak pidana atau kejahatan, diterapkan ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk tindak pidana atau kejahatan lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama dengan perbuatan tersebut, sehingga kedua perbuatan tersebut

dipandang analog satu dengan lainnya (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, tanpa tahun: 6). Dalam praktek harus diakui, sering dijumpai bahwa suatu permasalahan yang belum diatur dalam undang-undang atau sudah diatur tetapi tidak mengatur secara jelas dan lengkap. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa tidak ada hukum atau undang-undang yang lengkap selengkap-lengkapnyanya atau jelas sejelas-jelasnya. Karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan mengatur seluruh kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia itu tidak terhitung jumlah dan jenisnya, dan terus menerus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu kalau undang-undangnyanya tidak jelas atau tidak lengkap harus dijelaskan atau dilengkapi dengan menemukan hukumnya (Bambang Sutiyoso, 2009: 150).

Bila kita melihat ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ada rujukan tentang hal ini. Pasal 14 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004 jo Pasal 10 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004 jo Pasal 4 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Hukum ini dapat diartikan hukum tertulis (Perundang-undangan) maupun hukum yang tidak tertulis (hukum adat atau kebiasaan). Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 28 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004 jo Pasal 5 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan Pasal tersebut berkaitan dengan Hakim dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Dalam menjalankan tugas tersebut Hakim perlu juga memperhatikan *idee des recht*, yang meliputi tiga unsur, yakni Kepastian Hukum, keadilan dan kemanfaatan secara proporsional. Bisa terjadi suatu masalah yang secara normatif jelas kepastian hukumnya belumlah tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kebalikannya sesuatu yang adil belum tentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya perlu

direnungkan pendapat Bismar Siregar yang menyatakan bahwa hakim harus berani menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus juga menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Thomas Aquinas mengatakan bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum yang tidak adil bukanlah hukum (Bambang Sutiyoso, 2009: 152). Kemudian Gustav Radbruch menyatakan pula bahwa tujuan hukum adalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dari ketiga tujuan itu keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007: 6).

Kedua dengan cara legal reform. Cara ini dengan memperbaharui hukum, baik dengan cara merevisi undang-undang atau dengan cara mengganti undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam hukum pidana upaya yang dilakukan dengan kriminalisasi. Kriminalisasi dimulai dengan pembuatan rancangan undang – undang, dan diakhiri setelah terbentuknya undang-undang. Contoh : undang – undang lingkungan hidup, undang – undang perlindungan konsumen, UU larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Konsep KUHP (dalam proses untuk pengesahan) dan lain-lain.

Dalam mengkriminalisasikan perbuatan harus dilakukan secara selektif dan evaluatif. Selektif artinya perlu dipertimbangkan aspek – aspek antara lain (Sudarto, 1986: 36):

- a. Perbuatan itu tidak disukai / dibenci karena merugikan masyarakat.
- b. Ada keseimbangan antara biaya dan hasil yang diharapkan (*cost and benefit*)
- c. Kesiapan aparat baik secara kualitas maupun kuantitas.
- d. Perbuatan yang dikriminalisasi itu jangan sampai menghambat cita-cita bangsa.

Evaluatif artinya perbuatan yang telah dikriminalisasi perlu dievaluasi atau diperbaharui apakah masih cukup relevan atau bermanfaat bagi masyarakat. Bila dipandang tidak bermanfaat, maka perbuatan itu di dekriminalisasi. Contoh UU (PNPS) No. 11 Tahun 1963 tentang Subversi.

Namun perlu diketahui upaya yang dilakukan dengan cara yang kedua ini membutuhkan waktu yang lama, tenaga dan pikiran yang tidak ringan serta biaya yang tidak sedikit. Sebagai contoh pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimulai tahun 1963 hingga kini belum disahkan menjadi undang-undang.

D. PENUTUP

Sub-sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana tidak boleh melaksanakan kewenangan yang ada sesuai dengan kemauannya atau kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan sub sistem yang lain. Oleh sebab itu perlu koordinasi dan saling kerjasama untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yakni pencegahan kejahatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar koordinasi berjalan baik diperlukan adanya pengawasan penegakan hukum pidana. Ini merupakan tugas Mahkamah Agung yang secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu bila kita masih mempertahankan sistem civil law, yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi di negara kita, maka para penegak hukum harus berani menafsirkan secara luas terhadap undang-undang yang ada demi mewujudkan keadilan. Agar tidak timbul pro dan kontra dalam penegakan hukum pidana dalam sistem civil law ini, maka pembaharuan hukum pidana harus selalu dilakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV. Ananta.
- _____. 2001. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Kemal Darmawan, Muhammad. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rasjidi, Lili dan Thania Rasjidi. 2007. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Sudarto. 1986. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sutiyoso, Bambang. 2009. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII. Press.
- Advokasi KUHP. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU. No. 48 Tahun 2009).